



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DOGIYAI NOMOR 5/HM.03.5/9126/2022 TENTANG BADAN KOORDINASI  
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap struktur Tim Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 5/HM.03.5/9126/2022 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2022;

<https://jdih.kpu.go.id/papua/dogiyai>

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
  2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
  3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 rtentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi

- Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI NOMOR 5/HM.03.5/9126/2022 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan perubahan keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
- KEDUA : Perubahan keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia dan
  2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
- KEEMPAT : Susunan Kepengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Pembina:
    - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai
    - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai
  2. Ketua:  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai
  3. Ketua Pelaksana:  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai
  4. Pelaksana:

Staf Sub Bagian Teknis dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai

KELIMA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
2. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dan jajaran instansi/lembaga dibawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Kabupaten Dogiyai;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
5. Melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
6. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KEENAM : Segala Pembiayaan yang ditimbulkan dalam Pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Kigamani  
pada tanggal : 7 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI

ttd.

SEBASTIANUS TEBAI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Risman Pabonean

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DOGIYAI  
 NOMOR 15 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI  
 NOMOR: 5/HM.03.5/9126/2022 TENTANG  
 BADAN KOORDINASI HUBUNGAN  
 MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI  
 TAHUN 2022

**STRUKTUR PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2022**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3	4
1.	SEBASTIANUS TEBAI	Ketua KPU Kabupaten Dogiyai	Pembina
2.	ANDREAS GOBAI	Anggota KPU Kabupaten Dogiyai	Pembina
3.	BERNARDA NOKUWO	Anggota KPU Kabupaten Dogiyai	Pembina
4.	EMANUEL TEBAI	Anggota KPU Kabupaten Dogiyai	Pembina
5.	EMANUEL TIGI	Anggota KPU Kabupaten Dogiyai	Pembina
6.	ANDRIAS BOBII	Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai	Ketua
7.	RUDI LATI	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Ketua pelaksana
8.	MUHAMMAD ANSHAR ARIF	Staf Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Pelaksana

9.	BASYIR BACHTIAR HATUALA	Staf Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Pelaksana
----	-------------------------	--	-----------

Ditetapkan di : Kigamani  
pada tanggal : 7 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI

ttd.

SEBASTIANUS TEBAI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Risman Pabonean